

Hadith Discourse on the Prohibition of Drawing in a *Ma'na Cum Maghza* Approach

Nur Handary¹ dan Najwa Al Husda²

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: ilannurbandary@gmail.com¹, najwaalbusda@gmail.com²

Abstrack: *Today's reality, drawing is something that is commonly done by many people as a creative process to create works of art, some people even make it their livelihood or work. However, in Islam there is a hadith which states that the maker of the image will receive harsh punishment. This paper tries to discuss the hadith prohibiting drawing using ma'na cum maghza analysis to get the message (maghza) of the text of the hadith. This type of research is a qualitative research that is library (library search), with a descriptive-analytical method. After re-examining, it turns oout that the hadith contains a message (maghza) that the prohibition of drawing is aimed at makers of images that have the aim of associating partners with or emulating Allah's creation, while someone who draws with the aim of art, teaching and learning tools and children's toys is allowed as long as it does not violate religious and social norms.*

Keywords: *ma'na cum maghza, hadith, prohibition on drawing, contextualization.*

Abstrak: Realita sekarang ini, menggambar adalah sebuah hal yang lumrah dilakukan oleh banyak orang sebagai proses kreasi untuk menciptakan karya seni, bahkan sebagian orang menjadikannya sebagai mata pencahariannya atau pekerjaannya. Namun, dalam Islam terdapat hadis yang menyatakan akan mendapat siksa yang keras bagi pembuat gambar. Tulisan ini mencoba membahas hadis larangan menggambar menggunakan analisis *ma'na cum maghza* untuk mendapatkan pesan (*maghza*) teks hadis tersebut. Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library search*), dengan metode deskriptif-analitis. Setelah diteliti kembali, ternyata hadis tersebut mengandung pesan (*maghza*) bahwa larangan menggambar ditujukan kepada para pembuat gambar yang mempunyai tujuan menyekutukan atau menandingi ciptaan Allah swt., sedangkan seseorang yang

menggambar dengan tujuan karya seni, sarana belajar mengajar dan mainan anak-anak maka diperbolehkan selama tidak melanggar norma agama dan social.

Kata kunci: *ma'na cum maghza*, hadis, larangan menggambar, kontekstualisasi.

A. Pendahuluan

Keindahan dapat tercipta dari banyak media, salah satunya media bidang seni, baik itu seni rupa, seni sastra, seni ruang maupun seni suara. Termasuk dalam seni rupa misalnya berupa sebuah lukisan (gambar), kaligrafi, patung, fotografi dan lain-lain. Terdapat Hadis pengharaman menggambar sesuatu yang di dalamnya terdapat ruh, seperti manusia, binatang dan sebagainya. Sama saja apakah gambar tersebut pada kertas, kulit, pakaian, perkakas, perhiasan, uang atau yang lainnya. Semuanya haram dikarenakan sekedar menggambar sesuatu yang di dalamnya terdapat ruh.¹ Menggambar adalah sebuah proses kreasi untuk menciptakan karya seni dua dimensi. Dalam ajaran Islam, menggambar menjadi salah satu hal yang diatur soal pelaksanaannya. Jika menyalahi aturan, hukumnya pun bisa berubah menjadi haram.

Pada umumnya orang-orang menggunakan gambar, baik berupa lukisan ataupun foto-foto, untuk menjadikannya sebagai hiasan yang bisa kita lihat di rumah, kantor, kelas dan lain sebagainya. Bahkan menggambar, fotografer, pelukis, pembuat patung banyak orang menjadikannya sebagai mata pencahariannya atau pekerjaannya. Seperti profesi fotografer dan pelukis merupakan salah satu pekerjaan, usaha atau mata pencaharian sebagian masyarakat yang bergerak dalam bidang swasta.

Permasalahan mengenai hadis larangan menggambar telah diperbincangkan dan diteliti dalam berbagai penelitian baik dari ulama maupun para cendekiawan. Salah satu penelitian yang berkaitan dengan hadis larangan menggambar adalah skripsi dari Moh. Komaruddin dengan judul Analisis Hadits Larangan Menggambar Makhluk Bernyawa Perspektif

¹Ahmad Mudjab Mahal, *Hadits-hadits muttafaq 'alaih, bagian dari Munakahat dan Mu'amalat*, (Jakarta: Prenada, 2004), p. 354.

Hermeneutika Hans-Georg Gadamer.² Skripsi ini membahas hadis larangan menggambar dengan menggunakan analisis hermeneutika Hans-Georg Gadamer. Kemudian penelitian lainnya yaitu dilakukan oleh Muhammad Izzul Haq Zain yang menspesifikkan pembahasannya kepada menggambar dengan desain grafis dan kontekstualnya.³ Kemudian skripsi oleh Iffa Yuliani Ainun Najichah yang membahas hadis-hadis gambar dengan pendekatan teks, antropologis dan asbabul wurud.⁴ Karya tulis diatas memiliki persamaan objek kajian yang sama, yakni hadis larangan menggambar dan pendekatan kajian yang berbeda, yakni *ma'na cum maghza*. Penelitian ini juga bersifat kajian kepustakaan (*library search*), dan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

Memahami hadis, ada kalanya tersurat (tekstual) dan ada kalanya tersirat (kontekstual). Adapun salah satu contoh pemahaman hadis secara kontekstual yaitu tentang larangan menggambar makhluk bernyawa. Namun, faktanya Ketika zaman dan waktu sudah berbeda, maka ada kemungkinan perubahan makna hadis pun berbeda. Karena jika dilihat dari faktor sosial, menggambar makhluk bernyawa sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat di era kontemporer. Sehingga perlu penelitian ulang mengenai hadis larangan menggambar makhluk bernyawa, agar tidak ada kontradiksi antara teks hadis dan realitas.

Maka dari itu, hadis tersebut mesti dikaji ulang dengan metode baru di era kontemporer ini, yang dapat dipakai untuk memahami hadits, yaitu yang dikenal dengan hermeneutika. Dalam penelitian ini, hermeneutika yang dipakai adalah teori *ma'na cum maghza*. *Ma'na cum maghza* adalah sebuah gagasan oleh Sahiron yang dianggap sebuah wacana baru metodologi penafsiran kontemporer.⁵ Oleh karenanya dalam penulisan ini mencoba menggunakan teori tersebut sebagai sebuah metode dalam upaya kontekstualisasi hadis larangan menggambar dengan mengkaji beberapa hal

²Moh. Komaruddin, "Analisis Hadits Larangan Menggambar Makhluk Bernyawa Perspektif Hermeneutika Hans-Georg Gadamer", Skripsi, (Jember: IAIN Jember, 2019).

³Muhammad Izzul Haq Zain, Kontekstualisasi Hadis Larangan Menggambar dengan Desain Grafis, *Rinyah: Jurnal Studi Hadis*, vol. 4, no. 3 (2018).

⁴Iffa Yuliani Ainun Najichah, "Pemahaman Hadis Tentang Gambar (Analisis Makna صورة Dalam Hadis)", (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016).

⁵Mustahidin Malula, "Ma'nacum Maghza Sebagai Metode Dalam Kontekstualisasi Hadis Musykil (Telaah Pemikiran Dan Aplikasi Hermeneutika Sahiron Syamsudin)", *Citra Ilmu*, edisi 29, vol. 15, no. 29 (2019), p. 30.

yakni bagaimana dan seperti apa penggunaan serta pengaplikasian teori *ma'na cum magbza* dalam sebuah hadis larangan menggambar makhluk bernyawa.

B. Pembahasan

1. Biografi Singkat dan Karya

Nama lengkapnya Sahiron lahir di Cirebon, Jawa Barat, pada tanggal 5 Juni 1968 M, anak pertama dari 15 bersaudara. Beliau saat ini tinggal di Krapyak Kulon, Rt. 07 No. 212, Panggunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Beliau juga mendirikan pondok pesantren Baitul Hikmah. Background pendidikan dimula di pesantren Babakan, Ciwaringin, Cirebon. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di pesantren Ali Maksu, Krapyak, Yogyakarta, sembari kuliah S1 di Program Studi Tafsir-Hadis IAIN Sunan Kalijaga dan lulus 1993. Kemudian pada tahun 1996, beliau melanjutkan studi S2-nya di Institute of Islamic Studies, McGill University, Canada, dengan judul tesis *An Examination of Binti al-Shati's Method of Interpreting the Qur'an* dan selesai pada tahun 1998. Pada tahun 2001, beliau baru melanjutkan S3 di Otto-Friedrich University of Bamberg, Germany, dengan judul disertasi *Die Koranhermeneutik Muhammad Sabrurs und ihre Beurteilung aus der Sicht Muslimischer Autoren: Eine Kritische Untersuchung*, dan lulus pada 2006 M.

Beberapa karya tulisnya antara lain *Bint al-Shati' on Asbab al-Nuzul*, dalam jurnal *Islamic Quartely* XLII (1998): 1-23; *Mubkam dan Mutashabih: An Analytical Study of al-Tabari's and al-Zamakhsbani's Interpretation of QS. Ali-Imran [3]: 7*, dalam *Journal of Qur'anic Studies* 1, 1 (1999): 63-79; *Abu Hanifah's Use of the Solitary Hadith as a Source of Islamic Law*, dalam jurnal *Islamic Studies* 2, 40 (2001): 272-257; *The Qur'an in Syria: Muhammad Shabrur's Inner-Qur'anic Exegetical Method*, dalam Khaleel Mohammed and Andrew Rippin (eds.), *Coming to Terms with the Qur'an: A Volume in Honor of Professor Issa Boulatta* (North Haledon, New Jersey: Islamic Publications Internasional) (2008): 267-283; *In Search of the Integration of Hermeneutics into the 'Ulum al-Qur'an*, dalam Volker Kuester and Robert Setio (eds.), (Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt) (2014): 245-259; *Peaceful Message beyond the Permission of Warfare: An Interpretation of QS. Al-Hajj [22]: 39-40*, in

Roberta King (ed.), (Un)common Sounds (2014); dan lain-lain.⁶ Karya tulis beliau masih banyak lagi, baik dalam bentuk makalah, paper yang dipresentasikan didalam maupun diluar negeri. Sebagian tulisan-tulisannya yang lain dimuat di jurnal-jurnal ilmiah internasional, dan selebihnya dalam buku-buku antologi.

2. Kontruksi Ma'na Cum Maghza

Pembacaan *ma'na cum maghza* dalam penafsiran hermeneutika yakni penafsiran yang menjadikan makna asal literal (makna historis, tersurat) sebagai pijakan awal untuk memahami pesan utama teks (signifikansi, makna tersirat). Menurut Sahiron, sesuatu yang dinamis dari penafsiran bukan makna literal teks saja, karena itu akan menimbulkan pemahaman yang literal pula.

Sahiron menegaskan, perlunya memandang model tafsir baru yang lebih moderat. Oleh sebab itu lahirlah *ma'na cum maghza* dengan beberapa langkah-langkahnya, sebagai berikut: (1), mencari makna historis atau *al-ma'na at-tarikhi*. Adapun untuk memperoleh *at-ta'na at-tarikhi* dibutuhkan beberapa tahapan, yakni dengan melakukan analisis kebahasaan Al-Qur'an, analisis intratekstualitas, analisis intertekstualitas, dan analisis historis. (2) menentukan signifikansi historis atau *al-maghza at-tarikhi*. Tujuannya adalah untuk memperoleh *maqsad al-ayah* atau pesan utama dari suatu ayat. (3) menemukan signifikansi dinamis. Setelah pesan utama dari suatu ayat ditemukan, maka tugas selanjutnya adalah mengaktualisasikan pesan tersebut dalam konteks kekinian.⁷ Caranya adalah dengan menentukan kategori ayat, apakah misalnya ayat tersebut berpesan tentang prinsip-prinsip ketauhidan atau berbicara mengenai ketentuan hukum Islam ataukah termasuk ke dalam ayat yang mengisahkan perjalanan hidup para Nabi terdahulu yang dapat diambil pelajarannya. Selain itu, pada tahap ini seorang penafsir juga memiliki kemampuan dalam membaca.

⁶ Ali Imran, "Antara Virus Corona, Hadis Membunuh Cicak, dan Wabah Penyakit Menular di Era Nabi: Penerapan Hermeneutika *Ma'na cum Maghza* Sahiron untuk Memahami Hadis dan Kontekstualisasinya Era Sekarang", dalam Pendekatan *Ma'na cum Maghza* atas Al-Qur'an dan Hadis, Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer, (ed.) Sahiron Syamsuddin (Bantul: Lembaga Ladang Kata, 2020), p. 486-488.

⁷ Hakam al-Ma'mun dan Fatimah Fatmawati, "Penafsiran atas QS. Al-Baqarah [2]: 191 Perspektif *Ma'na cum Maghza*", dalam Lebih Dekat Dengan Ma'na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin, (ed.) Mahbub Ghazali (Yogyakarta: Suka Press, 2022), p. 4.

3. Hadis-Hadis Larangan Menggambar Makhluk Beryawa

a. Orang yang suka menggambar mendapat siksa yang berat

Terdapat beberapa hadis yang membahas mengenai larangan menggambar dan membuat patung, salah satunya adalah hadis Riwayat Bukhari nomor 5494 dalam *Shahih Bukhari*⁸ yang membahas siksaan yang diberikan di hari kiamat bagi pembuat gambar. Sabdanya yang berbunyi sebagai berikut.

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ مَسْرُوقٍ فِي دَارِ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ فَرَأَى فِي صُفْتِهِ تَمَاتِيلَ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ

Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Muslim dia berkata: Kami bersama Masruq berada di rumah Yasar bin Numair, lantas dia melihat patung di dalam (gambar) patung rumahnya, lantas Masruq berkata: "Saya pernah mendengar Abdullah berkata: saya mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya orang yang paling keras siksaannya di sisi Allah pada hari Kiamat adalah orang-orang yang suka menggambar.

b. Malaikat tidak akan masuk ke tempat yang ada gambarnya

Hadis tersebut terdapat dalam *Shahih Bukhari* dengan nomor hadis 3701.⁹

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ ح حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَجِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ يُرِيدُ النَّمَاتِيلَ الَّتِي فِيهَا الْأَرْوَاحُ

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami Hisyam dari Ma'mar dari Az Zuhri. (dan diriwayatkan dari jalur lain) Telah menceritakan kepada kami Isma'il dia berkata: telah menceritakan kepadaku Saudaraku dari Sulaiman dari Muhammad bin 'Atiq dari Ibnu Syihab dari 'Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud bahwa Ibnu

⁸Penelusuran via aplikasi Hadis Soft.

⁹Penelusuran via aplikasi Hadis Soft.

Abbas radliyallahu 'anhuma berkata: telah mengabarkan kepadaku Abu Thalhah radliyallahu 'anhu -seorang sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan seseorang yang pernah ikut serta dalam perang Badr bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam- bahwa beliau bersabda: "Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar dan patung." Maksudnya adalah gambar yang bernyawa.

- c. Orang menggambar dibebani untuk meniupkan ruh pada gambarnya

Hadis tersebut terdapat dalam Shahih Bukhari dengan nomor hadis 5506.¹⁰

حَدَّثَنَا عِيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ سَمِعْتُ النَّضَرَ بْنَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ قَتَادَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُمْ يَسْأَلُونَهُ وَلَا يَذْكُرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سُئِلَ فَقَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كَلَّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ

Telah menceritakan kepada kami Ayyas bin Al Walid telah menceritakan kepada kami Abdul A'la telah menceritakan kepada kami Sa'id dia berkata: saya mendengar An Nadlr bin Anas bin Malik bercerita kepada Ibnu Abbas, katanya: "Saya pernah berada di sisi Ibnu Abbas sementara orang-orang bertanya tanpa menyebutkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hingga dia di tanya, lantas Ibnu Abbas menjawab: "Barangsiapa menggambar suatu gambar di dunia, maka pada hari Kiamat akan dibebankan baginya untuk meniupkan ruh padahal ia tidak akan mampu meniupkan ruh."

Hadis lainnya yang berkaitan yaitu hadist nomor 5500, sabda Nabi yang berbunyi sebagai berikut.

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا اسْتَنْزَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَقُلْتُ أَنْتُوبُ إِلَى اللَّهِ مِمَّا أَذْنَبْتُ قَالَ مَا هَذِهِ النُّمْرُقَةُ قُلْتُ لِتَجْلِسَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا قَالَ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذِّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ الصُّورَةُ

Telah menceritakan kepadaku Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami Juwairiyah dari Nafi' dari Al Qasim dari Aisyah radliyallahu 'anha bahwa dia telah membeli numruqah (bantal yang digunakan untuk duduk) yang ada

¹⁰Penelusuran via aplikasi Hadis Soft

gambaranya. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallampun berdiri di depan pintu dan tidak masuk ke dalam rumah. maka saya bertanya: "Wahai Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah, sebenarnya dosa apa yang telah aku perbuat?" beliau bersabda: "Bantal apakah ini?" Dia menjawab: "Aku telah membelinya agar anda duduk di atasnya atau anda jadikan sebagai bantal." Beliau bersabda: "Sesungguhnya orang yang menggambar gambar ini akan disiksa pada Hari Kiamat. Dikatakan kepada mereka: 'Hidupkan yang telah kalian buat, ' (beliau bersabda): "Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambaranya."

4. Penafsiran Hadis Menggambar

Dalam segi materi teks tentunya perlu analisis kebahasaan untuk mencapai penafsiran yang mendekati kebenaran, di samping juga harus memahami secara seksama esensi teks apakah ia berbentuk hakiki, *majazi*, *matsal*, *isti'arah* dan sebagainya. Dari segi bentuk redaksi, apakah ia berupa perintah, larangan, anjuran, atau pernyataan (berita). Dari segi pemilik teks juga memiliki berbagai persoalan/konteks peran ketika hadis itu diucapkan, apakah beliau sebagai kepala rumah tangga, kepala negara, sebagai Rasulullah, mufti, hakim, pribadi dan sebagainya.¹¹

a. Hadis tentang azab para pembuat gambar

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ

(Sesungguhnya manusia paling berat siksaannya di sisi Allah adalah para pembuat gambar).

Menurut an-Nawawy, "Para ulama berkata, 'Membuat gambar hewan sangat diharamkan dan termasuk dosa besar, karena perbuatan ini diancam dengan ancaman yang besar, sama saja dia membuatnya lalu dihinakan ataupun selainnya, hukumnya tetap haram, baik gambar itu di pakaian, permadani, dirham, dinar, uang, bejana, tembok dan selainnya. Adapun membuat gambar yang bukan bentuk hewan hukumnya tidak haram.'" Ibnu Hajar berkata, menguatkan bahwa ancaman ini mencakup yang memiliki bayangan (berwujud seperti patung) maupun yang tidak memiliki bayangan

¹¹ Ulin Ni'am Masruri, *Methodo Syarah Hadis* (Semarang: Abadi Jaya, 2015), p. 250.

(tidak berwujud seperti gambar). Al-Khaththabi berkata, “Hanya saja siksaan para pembuat gambar sangat keras, karena dahulu gambar disembah sebagai tandingan Allah. Begitu pula memandang gambar menimbulkan fitnah dan sebagian jiwa terpikat olehnya.” Dia berkata pula, “Maksud gambar di sini adalah patung makhluk yang memiliki ruh.” Dikatakan, “Dibedakan antara siksaan dan hukuman. Siksaan digunakan untuk semua yang menyakitkan baik perkataan maupun perbuatan, seperti teguran dan pengingkaran. Adapun hukuman khusus bagi perbuatan, maka keberadaan para pembuat gambar sebagai manusia paling keras hukumnya.” Demikian disebutkan asy-Syarif al-Murtadha dalam kitab *al-Gharar*.¹²

- b. Hadis tentang malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang terdapat anjing, gambar, dan patung

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ

(malaikat tidak masuk).

Secara zhahir bersifat umum. Tetapi dikatakan, “Dikecualikan malaikat pengawas. Mereka tidak berpisah dengan seseorang dalam segala keadaannya.” Inilah pandangan yang ditegaskan Ibnu Wadhdhah, al-Khaththabi, dan selain mereka. Namun, al-Qurthubi berkata, “Demikian dikatakan sebagian ulama kami, namun secara zhahir adalah umum, sementara yang mengkhususkan yakni yang menunjukkan para malaikat tidak ikut masuk bukanlah suatu nash (dalil yang tidak memiliki makna lain). Ibnu Hajar mengatakan, hal ini dikuatkan bahwa termasuk perkara yang boleh jika Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan seseorang di dalam rumah serta mendengar perkataan mereka, sementara para malaikat ini berada di pintu rumah yang ada gambarnya tersebut. Berhadapan dengan pendapat yang memahami secara umum adalah pendapat yang mengkhususkan malaikat disini dengan arti malaikat pembawa wahyu. Ini adalah perkataan mereka

¹² Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*, Jilid 28, terj. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), p. 892-893.

yang menyatakan ia termasuk kekhususan Nabi saw. Nabi saw. menegaskan, bahwa para malaikat yang selain dari malaikat hafazhah tidak akan masuk ke rumah, yang ada anjing dan patungnya.¹³

بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ (rumah yang ada anjingnya). Maksud rumah adalah tempat tinggal seseorang, baik ia bangunan, kemah, atau selain itu. Secara zhahir juga berlaku umum bagi setiap anjing karena menggunakan kata bentuk nakirah (indefinite) dalam konteks penafian. Namun, al-Khatahabi dan sekelompok ulama mengecualikan anjing yang diizinkan dipelihara, yaitu anjing pemburu dan anjing penjaga hewan ternak serta tanaman. Adapun al-Qurthubi dan an-Nawawi cenderung memahaminya secara umum.¹⁴

وَلَا صُورَةٌ يُرِيدُ النَّمَائِيلَ (dan tidak pula gambar-gambar dan patung). Dalam riwayat Ma'mar terdahulu pada pembahasan tentang awal mula penciptaan dari az-Zuhri disebutkan dalam bentuk tunggal, وَلَا صُورَةٌ (dan tidak pula shurah). Demikian juga halnya dalam kebanyakan riwayat. Adapun faedah pengulangan lafadh penafian adalah menghindari kesalahpahaman bahwa malaikat tidak memasuki rumah yang ada dua perkara, yaitu anjing dan gambar, artinya dia tetap masuk ke dalam rumah jika hanya ada salah satu dari keduanya. Ketika lafadz penafian diulangi, maka jadilah kalimat itu bermakna; malaikat tidak juga memasuki rumah yang ada gambar. Al-Khaththabi berkata, "Gambar yang malaikat tidak masuk rumah karenanya adalah *shurah* makhluk-makhluk yang diharamkan digambar, yaitu sesuatu yang memiliki ruh selama belum dipotong kepalanya, atau tidak dihinakan. Menurut al-Qasthalany, yang dimaksudkan dengan gambar atau patung disini, ialah gambar atau patung binatang. Mengenai gambar pohon, gunung dan sebagainya, maka dibolehkan. Begitu juga gambar-gambar dari makhluk yang tidak berjiwa. Kita juga boleh mengukir

¹³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*, p. 884.

¹⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*, p. 301.

gambar pada permadani (*hambal*) dan bantal sandaran dan tidak menghalangi malaikat untuk masuk ke dalam rumah.¹⁵

- c. Hadis tentang orang yang membuat gambar dibebani pada hari kiamat untuk meniupkan ruh padanya.

مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا (*barangsiapa membuat gambar di dunia*).

Demikian disebutkan secara mutlak, sehingga secara dzahir mencakup pula gambar makhluk yang tidak memiliki ruh. Namun, apa yang di pahami Ibnu Abbas dari kelanjutan hadis adalah khusus gambar makhluk yang memiliki ruh. Pemahaman ini dia simpulkan dari kalimat hadis, “Dibebani untuk meniupkan ruh padanya.”Maka dikecualikan yang tidak memiliki ruh, seperti pepohonan.

يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِإِنْفِخٍ (*dibebani pada hari kiamat untuk meniupkan ruh padanya, padahal dia tidak mampu meniupkannya*). Maksudnya, tidak mungkin dia melakukan hal itu, sehingga dia berada dalam adzab selamanya.

5. Makna Historis Hadis

- a. Analisis Linguistik

Dalam memahami suatu hadis diperlukan dua sisi pemahaman, yaitu secara tekstual dan kontekstual. Pemahaman tekstual meliputi memahami hadis melalui pendekatan kebahasaan. Pada pendekatan bahasa dapat diperoleh pemahaman makna dari lafadz-lafadz hadis yang gharib dan juga mengetahui ‘*illat* serta syadz. Kemudian, dari segi kebahasaan juga dapat diketahui makna dan tujuan hadis Nabi Muhammad saw, baik lafadz yang bermakna sebenarnya ataupun lafadz yang mengandung makna majazi.

Pada perkataan *تصوير* (menggambar/melukis) yang tersebut di dalam hadis Nabi saw. apa yang dimaksud dengan perkataan tersebut dalam hadis yang mengancam para pelukis dengan siksa yang berat?. Orang-orang yang biasa bergumul dengan hadis dan fiqh menganggap ancaman ini berlaku kepada mereka yang dikenal sekarang dengan istilah fotografer (dalam

¹⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*, p. 886.

bahasa Arab disebut (المصوّر) yang menggunakan alat yang disebut kamera dan mengambil bentuk yang disebut foto (dalam bahasa Arab disebut صورة). Kata *tashawīir* bentuk jamak dari kata *shurab* (gambar). Maksudnya adalah penjelasan tentang hukumnya dari segi orang yang membuatnya langsung, kemudian dari segi penggunaan dan pemakaiannya. Lafadz *shurab* dalam bahasa Arab berasal dari bentuk *mufrad* صور yang mana terdapat nama Allah المصوّر yang berarti Dia-lah Dzat yang membentuk dan menyusun segala sesuatu yang ada kemudian memberikan kepada setiap ciptaan-Nya bentuk yang khusus dan pribadi yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Menurut Ibn Sydah: *ash-Shurab* (الصورة) bermakna bentuk الشكل. Kemudian bentuk jamak dari kata صُوْرٌ yakni صُوْرٌ وَ صُوْرٌ وَ صُوْرٌ وَقَدْ صُوْرَةٌ فَتَصَوَّرٌ.¹⁶

b. Analisis Intratekstualitas

Berdasarkan analisis intrateks yang telah dilakukan, kata صور dalam Al-Qur'an dimaknai dengan ragam maksud dan arti. *Pertama*, dimaknai sebagai membentuk (صور) adalah salah satu pekerjaan Allah swt yang telah menciptakan berbagai rupa yang indah, khususnya makhluk hidup yang bernyawa dengan makhluk utamanya manusia. Hal ini termaktub pada QS. Ali Imran [3]: 6; At-Taghabun [64]: 3; Al-A'raf [7]: 11; dan Al-Infithar [82]: 8. Sedangkan kata Maha Membentuk (المصوّر) termaktub dalam QS. Al-Hasyr [59]: 24. *Kedua*, dimaknai sebagai menjadikan atau dijadikan, sebagaimana termaktub pada QS. Al-A'raf [7]: 74; Al-Furqan [25]: 10; dan Ghafir [40]: 64. *Ketiga*, sangkakala, hal ini ditujukan pada suatu ancaman di hari kemudian. Hal ini termaktub pada QS. Al-An'am [6]: 73; Al-Kahfi [18]: 99; Thaha [20]: 102; Al-Mu'minin [23]: 101; An-Naml [6]: 87; Yasin [36]: 51; Az-Zumar [39]: 68; Qaf [50]: 20; Al-Haqqah [69]: 13; dan An-Naba' [78]: 18.

Kemudian dalam redaksi hadis lain terdapat istilah *tamatsil* (تماثل) pada hadis kedua. Pada lafadz *tamatsil* tersebut diartikan dengan istilah patung tiga dimensi, atau ada yang menyebutnya

¹⁶ Yusuf Qardhawi. *Metode Memahami as-Sunah Dengan Benar*, terj. Saifullah Kamali (Jakarta: Media Dakwah, 1994), p. 331-335.

berhala. Dalam aplikasi al-Ma'aniy, lafadz التمثال dimaksudkan sama dengan lafadz الصورة artinya menyerupai sesuatu, menggambarkan sesuatu hingga serupa (terlihat sama). Kemudian التمثال yakni istilah untuk sesuatu yang dibuat menyerupai ciptaan Allah. Bentuk jamaknya ialah التمثيل.¹⁷ Disamping itu Al-Qur'an menjelaskan tentang patung dalam dua porsi, yakni: *Pertama*, perbuatan tercela, dimana pada masa Ibrahim as., kaumnya menjadikan patung-patung sebagai berhala atau tuhan yang disembah, termaktub dalam QS. Al-Anbiya' [21]: 52; dan *Kedua*, patung sebagai pemberian dan nikmat bagi Sulaiman as., dimana Allah telah menjadikan angin dan jin tunduk kepadanya. Mereka bekerja untuknya dengan izin Tuhannya, hal ini termaktub pada QS. Saba' [34]: 13.

c. Analisis Intertekstualitas

Melalui penelusuran kata صور pada teks Al-Qur'an, didapati sejumlah makna dari kata tersebut. Sebagian maknanya mempunyai korelasi dengan makna kata صور pada hadis menggambar. Misalnya, kata صور dimakna dengan kata “membentuk” seperti dalam QS. Ali Imran [3]: 6, yang menjelaskan bahwa hanya Allah-lah yang membentuk manusia dalam seorang wanita yang Ia kehendaki. Makna lainnya yakni “menjadikan atau dijadikan” seperti dalam QS. Al-Furqan [25]: 10, yang menjelaskan bahwa apapun yang Allah kehendaki, bahkan jika itu diluar nalar manusia, Allah pun bisa melakukannya termasuk surge-surga yang mengalir sungai-sungai dibawahnya, dan Allah juga menjadikan istana-istana indah teruntuk hamba yang dikehendakinya pula.

Sedangkan redaksi Al-Qur'an yang penulis gunakan guna membantu menjelaskan larangan hadis menggambar atau membuat patung ialah pada surah yang mengandung kata التمثال. Menurut penulis, istilah ini lebih relevan dibanding makna صور

¹⁷ Aplikasi al-Ma'aniy.

jika dilihat dari pemahaman sisi redaksi Al-Qur'an. Redaksinya termaktub dalam QS. Al-Anbiya' [21]: 52:

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ

Ingatlah), ketika dia (Ibrahim) berkata kepada ayahnya dan kaumnya, “Patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?”

Ayat di atas terdapat hubungannya dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Ayat tersebut menjelaskan kejadian dimana di masa Ibrahim as., kaumnya menjadikan patung-patung sebagai sesuatu yang mereka sembah, tuhan mereka. Kemudian ayat diatas adalah bentuk pertanyaan Ibrahim as., pada ayahnya, dan ayat setelahnya –ayat 53, adalah bentuk jawaban dari ayat diatas, yang mana tradisi tersebut ialah budaya turun temurun dari pendahulu mereka sebelumnya. Hal ini menjelaskan bahwa Ibrahim as., mengingkari kaumnya yang menyembah berhala dan hanya beriman kepada Allah swt. Ia juga mengatakan pada ayat-ayat setelahnya bahwasanya apa yang kaumnya lakukan hanyalah kesesatan semata dan sia-sia.

d. Analisis Mikro (*Asbab al-Wurud*)

- 1) Hadis tentang siksa bagi para pelukis atau pembuat gambar
Asbab al-Wurud: Dari Sa'id, ia berkata bahwa seorang laki-laki telah mendatangi Ibnu Abbas. Kata orang itu: “Hai Ibnu Abbas, aku seorang pelukis yang menggambar gambar ini. Berilah aku fatwa tentang hal ini?”. Berkatalah Ibnu Abbas kepadanya: “Merendahlah (duduklah) di dekatku”. Kemudian ia menjongkok seraya meletakkan tangannya di kepalanya. Kata Ibnu Abbas: “Akan kufatwakan apa yang ku dengar dari Rasulullah, sesungguhnya beliau pernah bersabda: Setiap pelukis di dalam neraka akan dijadikan untuknya setiap lukisan

yang dilukisnya itu bernyawa lalu ia (lukisan) itu akan menyiksanya di neraka jahannam”¹⁸

2) Hadis tentang malaikat tidak akan masuk rumah yang terdapat gambar didalamnya

Asbab al-Wurud: Seperti tercantum dalam shahih Bukhari dari Aisyah, bahwa dia pernah membeli sehelai tikar yang dihiasi dengan gambar-gambar. Setelah tikar itu dilihat oleh Rasulullah saw, dan waktu itu beliau baru saja berada dekat pintu rumah, beliau tidak mau masuk. Maka Aisyah mengerti kalau beliau tidak suka, seperti terbayang dari raut muka beliau. Aisyah bertanya: “*Ya Rasulullah, aku taubat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Apakah gerangan dosa yang aku lakukan?*” Rasulullah saw bersabda: “*Kenapa tikar bergambar ini ada disini?*” Aisyah menjawab: “*Aku membelinya dengan maksud agar engkau sudi duduk di atasnya atau engkau jadikan bantal kepala,*” Nabi bersabda: “*Sesungguhnya pemilik gambar ini akan disiksa di hari kiamat, lalu dikatakan kepadanya: Hidupkanlah apa yang kamu ciptakan.*” Kemudian beliau bersabda, “*Sesungguhnya rumah yang (dipajang) di dalamnya gambar, tidak akan masuk malaikat ke dalamnya*”¹⁹

e. Analisis Makro

Jauh sebelum Islam datang, mengenai kepercayaan keagamaan, bangsa Arab merupakan salah satu dari bangsa-bangsa yang telah mendapat petunjuk. Mereka dahulu telah mengikuti agama Ibrahim as. Karena terputus dengan Ibrahim as. sebagai juru penerang, mereka lantas kembali lagi menyembah berhala. Berhala-berhala mereka terbuat dari batu dan ditekankan di Ka’bah. Dengan demikian, agama Ibrahim as. bercampur aduk dengan kepercayaan keberhalaan. Kemudian, keyakinan terhadap Ibrahim as. itu telah benar-benar kalah dengan kepercayaan keberhalaan. Ketika Muhammad saw lahir (570 M), Makkah

¹⁸ Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi ad-Dimasyiqi, *Asbabul Wurud 3: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-hadis Rasul*, terj. M. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), p. 109.

¹⁹ Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi ad-Dimasyiqi, *Asbabul Wurud 1...*, p. 466

adalah sebuah kota yang sangat penting dan terkenal diantara kota-kota di negeri Arab, baik karena tradisinya maupun karena letaknya. Kota ini dilalui jalur perdagangan yang ramai, menghubungkan Yaman di selatan dan Syiria di utara. Dengan adanya Ka'bah di tengah kota, Makkah menjadi pusat keagamaan Arab. Ka'bah adalah tempat mereka berziarah yang didalamnya terdapat 360 berhala, mengelilingi berhala utama, *Hubal*.²⁰

Mereka mengakui berhala-berhala tersebut sebagai Tuhan mereka dan memujanya karena dianggapnya hebat. Mereka menyembah berhala-berhala itu sebagai perantara kepada Tuhan. Jadi, pada hakikatnya, bukanlah berhala-berhala itu yang mereka sembah, melainkan sesuatu yang hebat di balik berhala-berhala itu. Untuk mendekati diri kepada dewa atau tuhan-tuhan itu, mereka rela berkorban dengan menyajikan binatang ternak. Bahkan, pernah pada suatu ketika, mereka mempersembahkan manusia sebagai korban kepada dewa-dewa dan tuhan-tuhan mereka. Kepada berhala-berhala itu, mereka mengadakan nasibnya, persoalan, atau problem hidupnya serta meminta pendapat atau memohon restunya jika akan mengerjakan sesuatu yang penting.²¹

Keadaan masyarakat yang demikian menjadikan banyak orang-orang Arab yang berprofesi sebagai pembuat patung berhala. Baik digunakan untuk sesembahan pribadi maupun dijual kepada kalangan umum. Dengan demikian, adanya patung menjadi ciri khas dari orang jahiliyyah pada masa itu. Namun, pada masa pra-Islam, perkembangan seni rupa di jazirah Arab hanya terbatas pada pembuatan patung saja, itupun berupa patung dengan pahatan kasar, sangat berbeda dengan patung dan karya seni rupa lainnya yang ada di Mesir. Hal itulah yang menjadi awal keresahan Islam melihat kondisi masyarakat Arab yang menyembah berhala buatan tangan mereka sendiri. Dengan demikian Nabi saw sangat melarang dengan keras kegiatan

²⁰ Abdul Hadi Zakaria, *Sejarah Lengkap Kota Makkah dan Madinah* (Yogyakarta: Diva Press, 2014), p. 48-49

²¹ Abdul Hadi Zakaria, *Sejarah Lengkap Kota Makkah dan Madinah*, p. 50-52.

tersebut dengan memerintahkan para sahabat untuk menyingkirkan berhala-berhala disekitar Ka'bah dan mengajak masyarakat Arab kembali kepada jalan Allah swt. Oleh karena itu, adanya patung pada zaman tersebut dilarang dengan alasan menyembah patung termasuk dalam perbuatan syirik, dan hal itu menjadi ciri khas kaum musyrik.

6. Signifikansi Historis-Dinamis Hadis Larangan Menggambar

Adapun jika dipahami secara tekstual, hadis tentang larangan menggambar adalah larangan sehingga akan mendapat ancaman bagi pembuatnya di hari kiamat. Para ulama klasik pun kebanyakan juga mengharamkan membuat gambar, dengan pengecualian gambar tersebut bukanlah makhluk bernyawa. Namun melihat fakta zaman sekarang banyak lukisan ataupun gambar makhluk bernyawa yang dibuat dan dilukis bahkan di beberapa tempat digantung ataupun dipajang. Oleh karena itu, dari hadis yang telah disebutkan sebelumnya, diperlukan kontekstualisasi agar hadis tersebut dapat dipahami secara utuh. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan *ma'na cum maghza*.

Larangan melukis dan memajang lukisan tersebut tentu tidak lepas dari setting historis-sosiologis masyarakat pada waktu itu. Mereka secara historis-sosiologis dan bahkan psikologis belum lama sembuh dari penyakit syirik, yakni menyekutukan Allah dengan menyembah patung-patung, berhala, dan sebagainya. Dalam kapasitasnya sebagai rasul, Nabi saw berusaha keras agar masyarakat umat Islam waktu itu benar-benar sembuh dari kemusyrikan tersebut.²²

Dengan melihat perkembangan pemikiran masyarakat sekarang, larangan tersebut lebih bersifat *syaddudzara'i* (langkah antisipatif) agar masyarakat tidak terperosok kembali ke dalam kemusyrikan terutama pada penyembahan patung dan gambar. Sedangkan untuk zaman sekarang, tampaknya menjadi kurang relevan lagi untuk melarang seseorang melukis, berkreasi seni, sebab hal itu

²²Iffa Yuliani Ainun Najichah, "Pemahaman Hadis Tentang Gambar (Analisis Makna صورة Dalam Hadis)", p. 39.

merupakan bagian dari ekspresi kejiwaan seorang pelukis. Namun demikian, ada yang perlu digarisbawahi bahwa lukisan yang dibuatnya, harus tetap menjaga nilai-nilai *etis-agamis*. Artinya bukan lukisan-lukisan yang berbau pornografis dan dapat merangsang birahi orang yang melihatnya. Dengan demikian, hendaknya para pelukis tetap menjaga nilai-nilai etika. Jangan sampai dengan dalih seni, lalu kita bebas melakukan apa saja.

Seni tetap harus mengacu kepada nilai-nilai ilahiyah. Jika kita melihat sejarah masa lalu, khususnya zaman Nabi Sulaiman As. Kesenian membuat patung ternyata mendapat apresiasi dari Allah swt. Sehingga dengan demikian, dapat dipahami larangan tersebut bersifat kondisional dan temporal, karena terdapat kaidah Ushul Fiqh yang menyatakan "*al-Hukmu Yaduru Ma'a illatibi mujudan wa 'adaman*" Artinya, ada tidaknya hukum tergantung pada *illat*-nya. Jika *illat* itu berubah, maka hukum pun menjadi berubah. Dan disinilah letak fleksibilitas dan elastisitas hukum Islam.²³

Dapat ditarik kesimpulan, bahwa pesan (*maghza*) yang terkandung dalam hadis larangan menggambar makhluk bernyawa dimaksudkan sebagai hukuman bagi seorang pelukis yang mempunyai tujuan menyekutukan atau menandingi ciptaan Allah SWT, sedangkan seseorang yang menggambar atau membuat patung dengan tujuan karya seni, sarana belajar mengajar dan mainan anak-anak maka diperbolehkan selama tidak melanggar norma Agama dan social.

C. KESIMPULAN

Secara tekstual, hadis tentang larangan menggambar adalah larangan bagi pelukis (pemahat kayu) yang akan mendapat ancaman di hari kiamat. Para ulama klasik pun kebanyakan juga mengharamkan membuat gambar, dengan pengecualian gambar tersebut bukanlah makhluk bernyawa. Larangan melukis dan memajang lukisan tersebut tentu tidak lepas dari setting historis-sosiologis masyarakat pada waktu itu, yakni menyekutukan Allah dengan menyembah patung-patung, berhala, dan sebagainya.

²³ Said Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud; Studi Kritis Hadis Nabi, Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 2001, p. 33-34.

Melihat perkembangan pemikiran masyarakat sekarang, larangan tersebut lebih bersifat *syaddudẓara'i* (langkah antisipatif) agar masyarakat tidak terperosok kembali ke dalam kemusyrikan terutama pada penyembahan patung dan gambar. Perlu digarisbawahi bahwa lukisan yang dibuatnya, harus tetap menjaga nilai-nilai *etis-agamis*. Sehingga dengan demikian, dapat dipahami larangan tersebut bersifat kondisional dan temporal. *Maghza* yang terkandung dalam hadis larangan menggambar makhluk bernyawa dimaksudkan sebagai hukuman bagi seorang pelukis yang mempunyai tujuan menyekutukan atau menandingi ciptaan Allah, bukan bertujuan karya seni.

Referensi

Aplikasi al-Ma'anīy.

Aplikasi Hadis Soft.

Asqalani, Ibnu Hajar al-. 2008. *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*, Jilid 28, terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam.

Dimasyiqi, Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi ad-. 2005. *Asbabul Wurud 3: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-hadis Rasul*, terj. M. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim. Jakarta: Kalam Mulia.

Imran, Ali. 2020. "Antara Virus Corona, Hadis Membunuh Cicak, dan Wabah Penyakit Menular di Era Nabi: Penerapan Hermeneutika *Ma'na cum Maghza* Sahiron untuk Memahami Hadis dan Kontekstualisasinya Era Sekarang", dalam Sahiron Syamsuddin (ed.) *Pendekatan Ma'na cum Maghza atas Al-Qur'an dan Hadis, Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*. Bantul: Lembaga Ladang Kata

Masruri, Ulin Ni'am. 2015. *Metode Syarah Hadis*. Semarang: Abadi Jaya.

Munawwar, Said Agil Husin dan Abdul Mustaqim. 2001. *Asbabul Wurud; Studi Kritis Hadis Nabi, Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

Syamsuddin, Sahiron. 2017. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press.

Qardhawi, Yusuf. 1994. *Metode Memahami as-Sunah Dengan Benar*, terj. Saifullah Kamali. Jakarta: Media Dakwah.

Zakaria, Abdul Hadi. 2014. *Sejarah Lengkap Kota Makkah dan Madinah*. Yogyakarta: Diva Press.